



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 228 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIMANINTIN
KECAMATAN JATINUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cimanintin, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIMANINTIN
KECAMATAN JATINUNGGAL.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Kadu Kecamatan Jatigede, dan Desa Babakan Jawa Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Cibodas Kecamatan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal, Desa Cisampih Kecamatan Jatigede.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Babakan Jawa Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal, dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2009-26.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilutung pada koordinat $6^{\circ} 53' 24.042''$ LS; $108^{\circ} 12' 5.421''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Jalan Pamulyanan Palasari hingga bertemu simpul Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal, Desa Cisampih, dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.02.2009-26.2009-26.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pamulyan Palasari pada koordinat $6^{\circ} 53' 50.175''$ LS; $108^{\circ} 10' 41.164''$ BT;
- b. Batas Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dengan Desa Babakan Jawa Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cibodas, Desa Babakan Jawa Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2009-26.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilutung pada koordinat $6^{\circ} 53' 24.042''$ LS; $108^{\circ} 12' 5.421''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri aliran Sungai Cilutung hingga bertemu simpul Desa Kadu Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Desa Babakan Jawa Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan Desa Ciamanintin Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilutung pada koordinat $6^{\circ} 53' 24.011''$ LS; $108^{\circ} 12' 50.414''$ BT;

c. Batas ...

- c. Batas Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dengan Desa Cibodas Kecamatan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik batas Desa Babakan Jawa , Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilutung pada koordinat $6^{\circ} 53' 17.465''$ LS; $108^{\circ} 12' 46.299''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri aliran Sungai Cilutung hingga bertemu simpul Desa Nunuk Baru, Desa Cibodas Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilutung pada koordinat $6^{\circ} 53' 24.011''$ LS; $108^{\circ} 12' 50.414''$ BT;
- d. Batas Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dengan Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik batas Desa Cibodas, Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, dan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilutung pada koordinat $6^{\circ} 53' 24.011''$ LS; $108^{\circ} 12' 50.414''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri aliran sungai Cilutung hingga bertemu simpul Desa Gununglarang, Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, dan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilutung pada koordinat $6^{\circ} 55' 10.275''$ LS; $108^{\circ} 13' 2.816''$ BT;
- e. Batas Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dengan Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, Desa Nunuk Baru dan Desa Gununglarang Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilutung pada koordinat $6^{\circ} 55' 10.275''$ LS; $108^{\circ} 13' 2.816''$ BT; dan

2.dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri aliran Sungai Cilutung hingga bertemu simpul Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Desa Cipeundeuy dan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2008-02.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilutung pada koordinat $6^{\circ} 56' 15.632''$ LS; $108^{\circ} 12' 17.801''$ BT;
- f. Batas Desa Cimanintin dengan Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipeundeuy, Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang, dan Desa Gununglarang Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2008-02.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cilutung pada koordinat $6^{\circ} 56' 15.632''$ LS; $108^{\circ} 12' 17.801''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Selokan Legog Paku hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.02.2008-02.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Legog Paku pada koordinat $6^{\circ} 56' 9.874''$ LS; $108^{\circ} 12' 12.757''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Selokan Legog Paku hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.02.2008-02.2009-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Blok Bebera pada koordinat $6^{\circ} 55' 59.082''$ LS; $108^{\circ} 11' 56.585''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Blok Bebera hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.02.2008-02.2009-003 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cimanintin – Cipeundeuy pada koordinat $6^{\circ} 55' 20.220''$ LS; $108^{\circ} 11' 33.120''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Perkebunan Blok Puncak Langit hingga bertemu titik yang terletak pada TK32.11.02.2008-02.2009-004 dengan tanda batas Tepi Perkebunan Blok Puncak Langit pada koordinat $6^{\circ} 55' 2.218''$ LS; $108^{\circ} 11' 32.239''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri aliran sungai Berendongan hingga bertemu simpul Desa Sukamanah, Desa Cipeundeuy, dan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.02.2007-02.2008-02.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* pertemuan Sungai Berendongan – Cidongdong pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.378''$ LS; $108^{\circ} 10' 33.455''$ BT;
- g. Batas Desa Cimanintin dengan Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukamanah, Desa Ciranggem, Dan Desa Cisampih yang terletak pada TK32.11.02.2007-02.2008-02.2009-000 dengan tanda batas kantor desa Sukamanah pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.378''$ LS; $108^{\circ} 10' 33.455''$ BT; dan

2.dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri selokan Blok Sudaria hingga bertemu simpul Desa Sukamanah, Desa Cimanintin, Dan Desa Cisampih yang terletak pada TK32.11.02.2007-02.2009-26.2009-000 dengan tanda batas Tepi Perkebunan Pasirwangi pada koordinat $6^{\circ} 54' 24.505''$ LS; $108^{\circ} 10' 35.584''$ BT;
 - h. Batas Desa Cimanintin dengan Desa Cisampih Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukamanah, Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal, Dan Desa Cisampih Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.02.2007-02.2009-26.2009-000 dengan tanda batas as Median Line Sungai Cidongdong pada koordinat $6^{\circ} 54' 24.505''$ LS; $108^{\circ} 10' 35.584''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri Aliran Sungai Cidongdong hingga bertemu simpul Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal, Desa Cisampih, dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.02.2009-26.2009-26.2012-000 dengan tanda batas as Median Line Jalan Pamulyan Palasari pada koordinat $6^{\circ} 53' 50.175''$ LS; $108^{\circ} 10' 41.164''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cimanintin dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 228

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



JAWABAH
 DESA
 DESA CIMANTING
 DESA CIMANTING

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.11.02.2009
DESA CIMANTING
 KECAMATAN JATUNGGAL
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 20000

PETA ALAM LAINNYA
 DOKUMEN CHASIS

Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem: GRS 1974
 Datum: Indonesia

DIGETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DESA CIMANTING
 JALAN CIMANTING - CIPUNDEUY
 KECAMATAN JATUNGGAL KABUPATEN SUMEDANG 45375

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Saluran Air dan Bangunan Lintang
- Batas Wilayah
- Batas Perumahan
- Batas Perumahan
- Batas Perumahan
- Batas Perumahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK22 11 02 2009 02 2009-000	0° 54' 36.370" LS	103° 10' 33.480" BT	89 031 796 802608	8 02
TK22 19 02 11 02 2009-000	0° 52' 24.211" LS	103° 12' 55.647" BT	89024 736 80272 410	00
TK22 19 02 11 02 2009-000	0° 51' 15.801" LS	103° 12' 11.807" BT	89021 172 80282 096	00
TK22 11 02 2009 02 2009-000	0° 54' 24.802" LS	103° 10' 33.564" BT	89 036 146 80286 871	00
TK22 11 02 2009 02 2009-000	0° 52' 30.202" LS	103° 11' 33.327" BT	89255 115 80288 888	00
TK22 11 02 2009 02 2009-000	0° 51' 45.801" LS	103° 12' 12.207" BT	89021 172 80282 096	00
TK22 11 02 2009 02 2009-000	0° 48' 56.202" LS	103° 11' 56.807" BT	89018 102 80288 888	00
TK22 11 02 2009 02 2009-000	0° 51' 22.411" LS	103° 11' 32.207" BT	89251 782 80284 200	00
TK22 19 02 11 02 2009 02 2009-000	0° 52' 24.211" LS	103° 12' 55.647" BT	89024 736 80272 410	00
TK22 19 02 11 02 2009-000	0° 51' 15.801" LS	103° 12' 11.807" BT	89021 172 80282 096	00
TK22 11 02 2009 02 2009-000	0° 52' 30.202" LS	103° 11' 33.327" BT	89255 115 80288 888	00
TK22 19 02 11 02 2009-000	0° 51' 15.801" LS	103° 12' 12.207" BT	89021 172 80282 096	00

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD HUNIR

Berkas Data :
 - Data Satah Raster Resolusi Tinggi (0.75M) Wilayah Kabupaten Sumedang, tahun 2010 (SRTM)
 - Data Digital Raster Sumedang, Skala 1 : 50.000, dari : Pemetaan Raster Sumedang, Badan Informasi Geospasial tahun 2010.
 - Data Digital Raster Desa Satah, Skala 1:5000, dari : Badan Informasi Geospasial, tahun 2010.
 - Data Satah Raster Kabupaten Sumedang, tahun 2010, dari : Badan Informasi Geospasial tahun 2010.
 - Data Raster Persebaran Luas Perairan, tahun 2010.

Ruang Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengolahan data spasial yang diolah dan diproses menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Untuk lebih jelasnya, silalah merujuk kepada buku dan Peraturan Daerah terkait.